



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 77 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2207/ PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Penunjukan Anggota KPU, Koordinator, Operator SILON Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020;**

KESATU : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu sebagai berikut :

1. User Komisioner

Nama : Tony Wijaya, S.Pd.I
NIP : -
Jabatan : Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Metro
No Hp/WA : 0823-8090-0063
Email : tonywijaya565@gmail.com

2. User Koordinator

Nama : Cicin Rosmita
NIP : 19820616 200811 2 001
Jabatan : Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas KPU Kota Metro
No Hp/WA : 0852-6916-0004
Email : cicinkpumetro01@gmail.com

3. User Operator

Nama : Darso
NIP : -
Jabatan : Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas KPU Kota Metro
No Hp/WA : 0858-4066-7724
Email : eldarda01@gmail.com

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU :

4. User Komisioner

- d. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi syarat, Belum Memenuhi syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);
- e. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan
- f. Monitoring :
 - 3) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kota Metro
 - 4) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;

5. User Koordinator

- d. Mendaftarkan akun operator KPU Kota Metro
- e. Monitoring :
 - 3) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kota Metro
 - 4) Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator pasangan calon
- f. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat kabupaten/Kota.

6. User operator

- e. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- f. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- g. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
- h. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik

KETIGA : Masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sejak mulai tahapan Pencalonan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal: 2 Desember 2019
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

